



P E N E T A P A N
Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Biodata* yang diajukan oleh :

ABDUL AJIS Alias ABDUL AZIS bin TAHER Alias TAHIR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Dan

ISNADAH Alias ISNADA binti JUMANSYAH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar Pemohon I dan II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **ABDUL AJIS bin TAHER** seharusnya yang sebenarnya adalah **ABDUL AZIS bin TAHIR**;
 - b. Nama Pemohon I tertulis **ISNADAH binti JUMANSYAH** seharusnya yang sebenarnya adalah **ISNADA binti JUMANSYAH**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **23 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **05-02-1976**;

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **07-11-1985**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **ABDUL AJIS bin TAHER** menjadi **ABDUL AZIS bin TAHIR**;

b. Nama Pemohon I tertulis **ISNADAH binti JUMANSYAH** menjadi **ISNADA binti JUMANSYAH**;

c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **23 Tahun** menjadi **05-02-1976**;

d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 Tahun** menjadi **07-11-1985**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan *Perbaikan dan Perubahan biodata pada Kutipan Akte Nikah* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310062006/SURKET/01/090719/0002 atas nama **ABDUL AZIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09-07-2019 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310062006/SURKET/01/090719/0002 atas nama **ISNADA** yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09-07-2019 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/28/VII/2001 atas nama **ABDUL AJIS** bin **TAHER** dengan **ISNADAH binti JUMANSYAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Juli 2001 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga **ABDUL AZIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09-07-2019 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 15 OA oa 0041682 atas nama **ABDUL AZIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanete, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 14 Juni 1990 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 472/28/VII/2019 atas nama **ABDUL AZIS bin TAHIR** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Juli 2019 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 472/29/VII/2019 atas nama **ISNADA bin JUMANSYAH** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Juli 2019 yang telah diberi materai kemudian (nazegeellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.7;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon I dan II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata Pemohon I dan Pemohon II antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon khusus mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.7**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 p oint 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2008, di dalam bukti tersebut tertulis nama Pemohon dan ayah kandung Pemohon I, hal ini telah mendukung posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan penulisan identitas nama Pemohon I dan ayah kandung Pemohon I tertulis (**ABDUL AJIS bin TAHER**), serta tanggal lahir Pemohon I yaitu 23 tahun. Juga nama Pemohon II (**ISNADAH binti JUMANSYAH**) dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 yang yang tidak sesuai dengan biodata pada bukti P.1, s/d P.7;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.1, P.4, P.5, dan P.6 nama Pemohon I yang benar adalah **ABDUL AZIS bin TAHIR**, tanggal lahir **05-02-1976**, bukan **ABDUL AJIS bin TAHER** tanggal lahir **05-02-1976** ;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.2, P.4, P.7, nama Pemohon II yang benar adalah **ISNADA binti JUMANSYAH** tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **07-11-1985**, bukan **20 tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepasang suami istri, seorang suami bernama **ABDUL AZIS bin TAHIR**, tanggal lahir 05-02-1976 dan seorang istri Pemohon II bernama **ISNADA binti JUMANSYAH** bertanggal lahir **07-11-1985** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 (bukti P.3) dan Pemohon I **ABDUL AJIS bin TAHER** bertanggal 23 tahun, dan nama Pemohon II **ISNADAH binti JUMANSYAH** bertanggal lahir 20 tahun dalam bukti P.1, P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah 2 (dua) orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

""Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba"".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus surat-surat atau akta-akta yang diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *aquo*, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 196/28/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **ABDUL AJIS bin TAHER** menjadi **ABDUL AZIS bin TAHIR**;
 - b. Nama Pemohon I tertulis **ISNADAH binti JUMANSYAH** seharusnya yang sebenarnya adalah **ISNADA binti JUMANSYAH**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **23 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **05-02-1976**;
 - d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **07-11-1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah., yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Yahyadi**,

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	416.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 29 Juli 2019
Panitera,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No. 233/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 29 Juli 2019.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)